

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu

Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu adalah rumah sakit milik pemerintah kabupaten rokan hulu propinsi riau yang terletak di pusat kota pasir pengaraian yang melayani rujukan dari semua kecamatan yang ada dan intuisi kesehatan lainnya di kabupaten rokan hulu maupun dari kabupaten lainnya yang wilayahnya berdekatan. Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu di dirikan pada tahun 2004 yang di tetapkan melalui keputusan bupati rokan hulu No. 061 tahun 2004 sebagai rumah sakit tipe C dan mulai di resmikan fungsinya oleh bupati rokan hulu pada tanggal 14 september 2004. Luas area rumah sakit adalah 5,8 Hektar, terletak di Jl. Syekh Ismail Pasir Pengaraian.

Status RSUD Roksn Hulu dikukuhkan menjadi tipe C melalui surat keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1349/Menkes/SK/IX/2005, tanggal 14 September 2005. Sejak saat itu RSUD Rokan Hulu telah beroperasi dengan 106 tempat tidur 403 pegawai yang terdiri dari 14 orang Dokter Spesialis, 14 orang Dokter Umum, 5 orang Dokter Gigi, 60 orang Tenaga Penunjang Medis, 182 orang Tenaga Para Medis, 11 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat serta 110 Tenaga Umum. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2007 kelembagaan RSUD Rokan Hulu di kukuhkan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sedangkan melalui peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2011, struktur organisasi RSUD adalah Pejabat Eselon III/a (Direktur) dan Eselon III/b (empat orang kepala bagian/

bidang), 9 orang Pejabat Eselon IV serta di dukung oleh staf dan Tenaga Fungsional Medis (Komite Medik dan Staf Medik Fungsional). Pada tahun 2012 struktur organisasi tersebut telah diisi oleh pejabat-pejabat structural yaitu pelaksana tugas direktur, 4 orang kepala bagian, 8 orang Pejabat Eselon IV serta 1 orang Pelaksana Tugas Eselon IV.

RSUD Rokan Hulu telah selesai menyusun asuhan keperawatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan medik, standar pelayanan minimal, neraca, rencana strategis 2011-2016, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan Program Manajemen Mutu melalui ISO 9001/2008 untuk 9 bagian (Manajemen, Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Rekam Medik, Perinatoogi, IGD, Kamar Operasi, ICU) serta pada awal tahun 2009 telah diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK/BLUD) melalui SK Bupati Rokan Hulu Nomor 470 Tahun 2008 dan status penuh badan layanan umum daerah melalui SK Bupati Nomor 547 Tahun 2010. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/per/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit Umum dengan kelas (C) pada pasal 14 menyatakan:

1. Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan spesialis dasar dan 4 pelayanan spesialis penunjang medik.
2. Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik.
3. Pelayanan medik umum terdiri dari pelayanan medik dasar, pelayanan medik gigi mulut dan pelayanan kesehatan ibu anak/ keluarga berencana.

4. Pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabisasi sesuai dengan standard.
5. Pelayanan medik spesialis dasar terdiri dari pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetric dan ginekologi.
6. Pelayanan medik spesialis gigi mulut minimal 1 pelayanan.
7. Pelayanan spesialis penunjang medik terdiri dari pelayanan anesthesiologi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik.
8. Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri dari pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
9. Pelayanan penunjang klinik terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrument dan rekam medik.
10. Pelayanan penunjang non klinik terdiri dari pelayanan laundry/ linen, jasa boga/ dapur teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, kamar jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medik dan penampungan air bersih.

Jenis pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan
 - a) Poli Penyakit Dalam
 - b) Poli Paru
 - c) Poli Mata
 - d) Poli Syaraf
 - e) Poli THT
 - f) Poli Bedah
 - g) Poli Kebidanan
 - h) Poli Anak
 - i) Poli Gigi
 - j) Poli Kulit dan Kelamin
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan UGD 24 jam
4. Pelayanan ICU
5. Pelayanan Radiologi
6. Pelayanan Fisiotherapy
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Unit Transfusi Darah
9. Pelayanan USG
10. Pelayanan Konsultasi Gigi

11. Pelayanan Kamar Operasi
12. Ambulance
13. Administrasi
14. Atm

Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri dari ruang:

1. Rawat jalan
2. Ruang rawat inap
3. Ruang gawat darurat
4. Ruang operasi
5. Ruang tenaga kesehatan
6. Ruang radiologi
7. Ruang laboratorium
8. Ruang sterilisasi
9. Ruang farmasi
10. Ruang pendidikan dan latihan
11. Ruang kantor dan administrasi
12. Ruang ibadah, ruang tunggu
13. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit
14. Ruang menyusui
15. Ruang mekanik
16. Ruang dapur
17. Laundry
18. Kamar jenazah
19. Taman
20. Pengolahan sampah
21. Pelataran parkir.

Upaya pembangunan di bidang rumah sakit tersebut perlu didukung dengan kesiapan system informasi rumah sakit salah satunya adalah melalui kegiatan penyusunan buku profil rumah sakit yang berisi gambaran mengenai situasi ketenagaan dirumah sakit, sarana/prasarana, tingkat pemanfaatan, mutu

pelayanan dan efisiensi pelayanan rumah sakit serta informasi kesakitan/kematian dirumah sakit.

Sarana tempat tidur di RSUD Rokan Hulu sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan, RSUD Rokan Hulu memiliki 112 tempat tidur dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Distribusi Tempat Tidur Menurut Kelas di RSUD Rokan Hulu 2017

| No | Jenis Ruangan | Jumlah Kamar |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1 | Very Important Person (VIP) | 3 |
| 2 | Intensif Care Unit (ICU) | 6 |
| 3 | Neonate Intensif Care Unit (NICU) | 4 |
| 4 | Health Care Unit (HCU) | 3 |
| 5 | Intensif Coronary Care Unit (ICCU) | 1 |
| 6 | Ruangan Bayi Baru Lahir | 10 |
| 7 | Ruangan Operasi | 5 |
| 8 | Ruangan Isolasi | 5 |
| 9 | Ruangan Bersalin | 5 |
| 10 | Kelas I | 15 |
| 11 | Kelas II | 25 |
| 12 | Kelas III | 30 |
| | Jumlah | 112 |

Sumber: RSUD Rokan Hulu 2017

B. Perencanaan Strategik

1. Visi

‘‘Menjadi Rumah Sakit Kelas B Tahun 2017’’

2. Misi

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu

- c. Menciptakan suasana kerja yang mendukung kebersamaan, rasa memiliki dan peningkatan disiplin dan teratur.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau